

BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang: a. bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. bahwa memperhatikan perkembangan dan kebutuhan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi kinerja, peran, tugas dan fungsi, memperluas penyerapan aspirasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, sehingga Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang perlu diubah untuk disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Undang-undang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Belas Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 16

- (1) Tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.
- (4) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran Tunjangan Kesejahteraan berupa Pakaian Dinas dan atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pakaian sipil harian (PSH) 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp 1.250.000,-;
 - b. pakaian sipil resmi (PSR) 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp 3.000.000,-;
 - c. pakaian sipil lengkap (PSL) 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun sebesar $Rp\ 6.000.000 \times 2 = Rp\ 12.000.000,$ -;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun Rp 1.250.000,-;dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp 2.000.000,-;
- 2. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan dalam bentuk uang dan diberikan per orang setiap bulan dengan rincian:
 - a. Ketua sebesar Rp 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (7) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan Belas Tunjangan Transportasi bagi anggota DPRD

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Anggota DPRD kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Kendaraan dinas dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Anggota DPRD secara bersamaan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (7) Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 28 Oktober 2021 BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang, pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

ttd

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Ketapang,

> MINTARIA,SH.,MH Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007